



PENELITIAN AKSI DENGAN INTERVENSI KESEHATAN DAN KRIMINOLOGI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK: PENGALAMAN PENELITI

*Conducting Action Research Involving Health and Criminological Intervention in A Juvenile Correction
Facility: Researchers' Experiences*

Kristian Wongso Giamto^{1*}, Muhammad Mustofa¹

¹Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

E-mail : kristian.wongso@ui.ac.id

ABSTRACT

Action research is interventional-based research on a specific local context and is result-oriented. Interventions taken are based on local contexts' needs. This descriptive reflection aims to share researchers' experiences while conducting an action research approach that has yet to be widely utilised in health or criminological research. In this case, researchers planned to conduct action research to lower scabies prevalence in a juvenile prison. Various challenges emerged during designing the research plan until the dissemination of the research findings. With its commitment to providing immediate and contextual solutions, action research can be more widely acknowledged in health and or criminological fields.

Keywords: *action research, juvenile prison, scabies, criminology*

ABSTRAK

Penelitian aksi merupakan penelitian intervensi yang didasarkan pada kondisi di lapangan yang spesifik dan berorientasi pada hasil. Intervensi yang dilakukan bergantung dari masalah riil yang ada di lapangan. Refleksi deskriptif ini bertujuan untuk membagikan pengalaman peneliti saat melakukan penelitian dengan pendekatan yang belum banyak digunakan secara luas di bidang kesehatan maupun bidang kriminologi ini. Pada kasus ini, peneliti melakukan penelitian aksi dengan menggunakan intervensi kesehatan dan kriminologis untuk mengontrol prevalensi skabies pada sebuah lembaga pemasyarakatan anak. Berbagai tantangan muncul sejak merancang penelitian, memersuasikan penelitian kepada pihak-pihak terkait hingga saat menyebarkan hasil penelitian. Dengan komitmennya untuk memberikan solusi yang segera dan kontekstual, penelitian aksi berpotensi untuk digunakan secara lebih luas di masa depan, baik pada bidang kesehatan maupun bidang kriminologi.

Kata kunci : penelitian aksi, lembaga pemasyarakatan anak, skabies, kriminologi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Penelitian aksi merupakan penelitian yang berorientasi untuk mengoptimalkan suatu kondisi (*to improve practice*) dengan melakukan intervensi yang terhadap masalah-masalah pada tempat dan waktu penelitian yang spesifik. Penelitian yang dikenal juga dengan istilah "*Participatory Action Research*" ini unggul dalam menghasilkan solusi yang nyata sebagai jawaban dari masalah. Secara umum, suatu penelitian aksi terdiri dari fase (1) identifikasi masalah, (2) merencanakan intervensi, (3) melakukan intervensi, (4) menilai dampak intervensi, sebelum kembali mengidentifikasi masalah yang mungkin masih ada (Koshy dan Waterman, 2014). Tujuan dari berbagai intervensi yang dilakukan ini adalah munculnya suatu inovasi atau solusi konkrit untuk menyelesaikan masalah, yang prinsip-prinsipnya dapat bermanfaat untuk mengatasi masalah serupa di lokasi yang lain (Andersson, 2018).

Laporan lain menemukan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian aksi, seperti kesulitan dalam meminta keikutsertaan, kerja sama dan tuntutan sikap senantiasa proaktif dari pihak-pihak terkait (De Toledo dan Giatti, 2015). Peneliti lain menemukan bahwa penjelasan mekanisme penelitian yang lebih mudah dipahami akan mendorong partisipasi untuk aktif dalam penelitian (Kelly, 2005). Pada penelusuran sistematik pada portal Garda Jurnal Digital, belum ditemukan laporan pengalaman penelitian



yang melibatkan dua bidang (bidang kesehatan dan bidang kriminologi) pada kelompok responden anak yang berada dalam lapas. Mengingat penelitian aksi sangat bersifat spesifik konteks, maka pengalaman peneliti aksi, khususnya dari konteks Indonesia, menjadi perlu.

METODE

Tulisan ini merupakan refleksi kualitatif yang didapatkan peneliti saat melakukan penelitian aksi. Penelitian yang dilaporkan ini dilakukan pada sebuah Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) dan bertujuan untuk menurunkan prevalensi skabies pada anak didik pemasarakatan (andikpas) di sana. Intervensi yang dilakukan merupakan kombinasi dari intervensi kesehatan dan kriminologi.

HASIL

Pada proses perancangan, pemahaman yang adekuat terkait mekanisme pendekatan penelitian aksi mutlak dimiliki oleh peneliti. Di sisi lain, pendekatan penelitian ini belum lazim digunakan secara luas dalam dunia akademik bidang kesehatan dan bidang kriminologi. Saat dipersuasikan kepada pihak lain, penelitian aksi sering kali disalahartikan dengan dianggap sebagai penelitian klinis acak terandomisasi. Hal ini tidak hanya menyulitkan proses kerja sama dengan pihak-pihak, namun juga dalam proses mendapatkan izin etika penelitian. Selama jalannya penelitian, tantangan besar juga didapatkan karena kondisi lapangan yang sangat dinamis, sehingga menuntut penyesuaian intervensi yang segera.

PEMBAHASAN

Merancang Penelitian Aksi

Merancang penelitian dengan pendekatan aksi tidak banyak berbeda dengan penelitian-penelitian lain. Yang paling perlu untuk dipertimbangkan adalah kesiapan peneliti untuk senantiasa peka mengidentifikasi masalah, siap untuk melakukan berbagai macam intervensi yang memungkinkan dan sudah memikirkan instrument untuk menilai luaran. Untuk menyiapkan ini semua, peneliti dapat melakukan studi literatur terkait intervensi-intervensi yang sudah berbasis bukti pada isu tersebut. Sumber-sumber yang digunakan adalah rekomendasi organisasi profesi resmi tentang tata laksana skabies dan referensi dari lapas itu sendiri. Hal ini penting agar peneliti nantinya tidak melewatkan masalah-masalah yang sebenarnya dapat teridentifikasi dan diintervensi lebih lanjut.

Tidak semua intervensi yang dilakukan haruslah intervensi yang benar-benar baru; tidak pernah dilakukan dalam konteks lapas sebelumnya. Sebagian intervensi dapat berupa usaha untuk menegakkan apa yang sebenarnya sudah tertulis dalam panduan resmi lapas itu sendiri. Pemerintah menyadari ini, "Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasarakatan dengan cara membantu pelaksanaan program Pemasarakatan" (Pasal 92 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan). Menerapkan intervensi yang sudah tercantum dalam panduan resmi lapas sendiri memberikan keuntungan kepada peneliti; pihak lapas pasti tidak akan mempermasalahkan intervensi tersebut karena sudah memiliki kekuatan hukumnya sendiri.

Penilaian dampak intervensi juga dapat memunculkan masalah tersendiri. Tidak semua dampak intervensi muncul cepat. Ada luaran intervensi yang dipantau dapat berbulan-bulan kemudian. Oleh karena itu, parameter yang dipilih harus relevan dengan durasi penelitian. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami memilih penyakit skabies, karena pemantauan respon terapinya bisa dalam mingguan, sehingga cukup relevan untuk dilakukan dalam beberapa bulan. Luaran skabies berupa penyakit jantung rematik kurang relevan untuk dilakukan karena membutuhkan waktu tahunan. Peneliti juga dapat mempertimbangkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif agar dapat makin memperkaya dan memperjelas temuan penelitian (Sendall *et al.*, 2018).

Masalah kesehatan yang ada di dalam lapas anak tidak seperti masalah kesehatan anak yang ditemui pada masyarakat di luar lapas. Masalah yang ada di lapas lebih kompleks karena melibatkan sistem peradilan yang mungkin saja lebih memprioritaskan isu keamanan ketimbang isu kesehatan. Hal ini menyebabkan masalah di lapas menjadi lebih kompleks. Peneliti perlu terus-menerus mawas diri bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk mengentaskan semua masalah yang ada di dalam lapas, baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan langsung dengan isu yang sedang ditelitinya. Masalah-masalah teridentifikasi yang belum dapat diintervensi dapat dicatat, sehingga akan bermanfaat untuk peneliti-peneliti lain di masa depan. Bila memungkinkan, dapat dipertimbangkan penelitian aksi dengan lokasi lebih dari satu (Kleijberg *et al.*, 2022).

Memersuasikan Penelitian Aksi

Melalui Pasal 92 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Pemerintah mempersilakan masyarakat umum untuk melakukan penelitian mengenai pemasarakatan. Penelitian yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut adalah penelitian yang "berkaitan dengan pengembangan program Pemasarakatan atau kajian perbandingan program Pemasarakatan." (Penjelasan Huruf D, Pasal 92). Jadi, sudah ada dasar hukum untuk melakukan penelitian pada LPKA.

Pada penelitian aksi, berbagai intervensi yang etis akan dilakukan demi mencapai luaran yang paling optimal yang tentu saja menguntungkan LPKA, terutama kepada andikpas secara langsung. Pada saat audiensi awal dengan Kepala LPKA, peneliti dapat menjelaskan tentang penelitian aksi dan manfaat yang akan didapatkan segera oleh andikpas. Inilah yang perlu diangkat dan ditekankan saat melakukan persuasi kepada kepala LPKA. Peneliti dapat mengontraskan ini dengan jenis penelitian deskriptif yang tidak memberikan benefit langsung kepada andikpas.

Dalam pengalaman kami, tantangan terbesar justru ada pada saat mengomunikasikan apa itu penelitian aksi. Seringkali, karena menggunakan istilah 'intervensi', maka akan dipandang sebagai suatu penelitian acak terandomisasi atau penelitian uji coba terapi. Padahal, tidaklah demikian; penelitian aksi tidak bertujuan untuk mengujicobakan suatu terapi. Penelitian aksi hanya akan menerapkan intervensi yang berbasis bukti (*evidence-based*). Masih belum luasnya penggunaan penelitian aksi di dunia kesehatan maupun kriminologi menyebabkan perlunya tiap peneliti untuk memperjelas pendekatan ini kepada tiap pihak yang terlibat, termasuk kepada Komite Etik Penelitian.

Sebelum Memulai Penelitian Aksi

1. Menjalin Kemitraan dengan Petugas Lapas

Yang terpenting dari kesemuanya ini adalah komunikasi yang baik dengan pihak LPKA. Pihak LPKA pasti akan menyambut baik tiap usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengoptimalkan kondisi andikpas. Akan tetapi, setiap intervensi yang dilakukan wajib dikomunikasikan dengan pihak LPKA. Pada jalannya penelitian nanti, pihak LPKA-lah yang akan menjadi penjamin, baik keamanan peneliti dan keamanan andikpas, oleh karena itu mereka wajib mengetahui segala intervensi yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan.

2. Mendapatkan *Ethical Clearance*

Masih berusia anak, apalagi berada di dalam lapas, menjadikan kelompok andikpas sebagai subjek penelitian yang sangat rentan untuk kepentingannya dilanggar oleh peneliti. Mereka cenderung untuk tidak memiliki pilihan, selain mengikut semua yang diminta oleh peneliti. Untuk memastikan hak-hak mereka tetap dijaga, maka diperlukan *ethical clearance* sebagai pengaman. Tidak semua penelitian berjalan dengan etis. Beberapa penelitian klinis yang pernah dilakukan pada warga binaan dilaporkan terbukti melanggar etika (Reiter, 2009). *Informed consent* dan *informed assent* perlu ada dari tiap subjek penelitian dan pejabat LPKA yang relevan.

Penelitian yang mengombinasikan Ilmu Kesehatan dan Ilmu Kriminologi dengan pendekatan penelitian aksi masih belum banyak dilakukan, sehingga dapat membuat Komite Etik Penelitian memerlukan waktu lebih untuk memahami protokol yang diajukan. Bila pengajuan tinjauan etik diserahkan pada lembaga yang biasa menangani penelitian kesehatan, maka belum tentu semua anggota Komite Etik Penelitian memahami kaidah-kaidah Ilmu Kriminologi, demikianpun sebaliknya.

Sebelum penelitian dijalankan, diskusi intensif dengan pihak lapas perlu dilakukan. Setelahnya, protokol penelitian disubmisi ke Komite Etik Penelitian. Natur penelitian aksi sebagai penelitian yang fleksibel, terkadang membuat tidak semua hal yang di protokol dilakukan; demikian juga, tidak semua hal yang dilakukan sudah direncanakan dalam protokol penelitian. Menyikapi ini, maka komunikasi dengan Komite Etik Penelitian perlu selalu terjalin untuk memperbaharui (*update*) protokol terbaru. Sewaktu-waktu, Komite Etik Penelitian berwenang untuk merekomendasikan penghentian penelitian bila dianggap merugikan atau membahayakan andikpas.

3. Membentuk Tim Penelitian

Karena penelitian aksi merupakan penelitian yang penuh dengan fleksibilitas, maka diperlukan perhatian dan kepekaan penuh terhadap kondisi lapangan. Jika dipandang perlu, peneliti dapat membentuk sebuah tim penelitian. Tim penelitian yang sebelumnya sudah dilatih ini dapat berperan dalam tiap-tiap fase penelitian aksi, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah ditentukan sebelumnya. Tim penelitian juga perlu membuat lembar pernyataan khusus yang berisi kesepakatan untuk memperlakukan identitas andikpas dan data-data penelitian lainnya sebagai hal yang konfidensial.

4. Mempersiapkan Dana

Persiapan dana dan sumber daya lain perlu dijamin sedari awal penelitian. Selain dari pribadi, pendanaan dapat dibantu dari kemitraan dengan pihak ketiga (misalnya pihak farmasi), sambil terus memperhatikan keamanan andikpas di atas segala-galanya. Segala sumber dana harus dilaporkan kepada Tim Komite Etik dan dicatat ke dalam laporan penelitian. Juga, menjelaskan apakah akan timbul bias penelitian akibat kerja sama dengan pihak sponsor.

5. Memahami Aturan Bertindak dalam LPKA

Peneliti perlu menyadari bahwa LPKA berbeda dari tempat penelitian lain. Aspek keamanan menjadi hal yang diprioritaskan, baik keamanan andikpas maupun peneliti. Selama berada di lapas, peneliti akan didampingi oleh petugas lapas untuk memastikan keamanan. Hal ini krusial, karena masalah keamanan yang terjadi pada peneliti akan dianggap sebagai kelalaian dari pihak lapas. Secara medis, hal ini memberikan tantangan tersendiri, karena petugas kesehatan tidak dapat secara benar-benar privat berbicara dengan andikpas. Bias jawaban pada andikpas perlu selalu dipertimbangkan.

6. Menjalinkan Kemitraan dengan Petugas Lapas

Yang terpenting dari kesemuanya ini adalah komunikasi yang baik dengan pihak LPKA. Pihak LPKA pasti akan menyambut baik tiap usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengoptimalkan kondisi andikpas. Akan tetapi, setiap intervensi yang dilakukan wajib dikomunikasikan dengan pihak LPKA. Pada jalannya penelitian nanti, pihak LPKA-lah yang akan menjadi penjamin, baik keamanan peneliti dan keamanan andikpas, oleh karena itu mereka wajib mengetahui segala intervensi yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan.

7. Kolaborasi dengan Pihak-pihak Lain di lapas

Seringkali, beberapa lembaga sudah bekerja sama dengan LPKA, misalnya lembaga bimbingan psikologi atau lembaga bimbingan keterampilan. Peneliti dapat berkolaborasi lembaga-lembaga ini sebagai pihak yang sudah lebih mengetahui kondisi di lapangan. Selain bertukar pengalaman yang akan membuat peneliti makin memahami kondisi lapangan, dari pihak ketiga ini juga peneliti dapat saja mulai mengidentifikasi masalah-masalah apa yang ada di lapangan.

8. Memberikan Manfaat pada Hal di Luar Penelitian

Dalam penelitian yang kami lakukan, selain menangani skabies, pada tiap kunjungan di LPKA juga diadakan pengobatan gratis untuk keluhan kesehatan lain non-skabies. Di lain sisi, layanan ini sangat membantu pada LPKA dengan petugas kesehatan yang terbatas. Perlu disadari juga bahwa tidak semua obat tersedia di poliklinik lapas, sehingga perlu dipikirkan mekanisme untuk penyediaan obat secara mandiri sambil tetap mengomunikasikannya kepada petugas LPKA untuk menghindari kesalahpahaman. Peneliti juga perlu memberikan instruksi pemberian obat yang detail dan jelas kepada petugas LPKA. Adanya manfaat di luar bidang yang diteliti ini selain untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan pihak LPKA, juga dapat berfungsi sebagai cara untuk mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan lain yang ternyata memang ada di lapas. Pada sebuah penelitian aksi yang dilakukan pada kalangan imigran menemukan bahwa partisipasi responden akan meningkat saat pihak peneliti berhasil mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan lain (yang di luar topik penelitian) (Ganann, 2013).

Selama Jalannya Penelitian Aksi

1. Terbuka untuk Segala Kemungkinan

Setiap peneliti aksi perlu menyadari bahwa intervensi-intervensi yang dilakukan bersifat fleksibel. Artinya, selalu sesuai dengan kondisi lapangan yang tentu sewaktu-waktu dapat berubah. Oleh karena itu, intervensi yang diberikan dapat saja berbeda dengan apa yang semula dirancang di protokol penelitian. Diskusi dengan pendamping penelitian, petugas LPKA terkait serta Komite Etik Penelitian harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa andikpas tidak dirugikan.

2. Berhadapan dengan Tanda-tanda Perlakuan Andikpas yang Tidak Sesuai

Beberapa penelitian melaporkan adanya perlakuan yang tidak layak terhadap andikpas selama berada di dalam LPKA (Labrecque, 2021). Ini menunjukkan bahwa bahkan di tempat yang dianggap sebagai tempat yang paling kondusif untuk pembinaan, andikpas masih mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Bila peneliti menemukan hal ini, perlu kebijaksanaan untuk menyikapinya. Hal ini merupakan hal yang sangat sensitif, karena pengungkapan secara tidak bijaksana dapat mengganggu reputasi LPKA dan merusak hubungan antara peneliti dan pihak LPKA (yang kemudian dapat memengaruhi jalannya penelitian). Namun, temuan-temuan ini tidak bisa dibiarkan. Peneliti perlu menjalin rasa saling percaya dengan petugas LPKA. Penyimpangan praktik

di LPKA, bisa saja tidak diketahui oleh pejabat LPKA. Dampak negatif dari fasilitas di LPKA yang terbatas bisa saja menjadi titik buta para pejabat LPKA. Informasi-informasi ini dapat membantu pejabat LPKA untuk mengoptimalkan layanan pembinaan mereka. Identitas andikpas yang mengungkapkan hal ini harus tetap dilindungi oleh peneliti. Bila ada perkara etik yang meragukan, peneliti dapat berdiskusi lebih lanjut dengan Tim Komite Etik Penelitian. Keamanan andikpas sebagai *whistleblower* mutlak dijaga.

3. Jumlah Subjek Penelitian yang Berubah-ubah

Anggota warga binaan dalam sebuah LPKA akan berubah-ubah tiap bulan. Hal ini dikarenakan adanya andikpas yang masuk dan keluar LPKA. Hal ini tentu dapat menyulitkan jalannya intervensi dan pemantauan. Bila regimen intervensi direncanakan berlangsung selama enam bulan, namun tiap bulannya ada sekitar 10% andikpas yang keluar-masuk, maka tentu ini akan berdampak pada saat Analisa data. Untuk menyikapi ini, peneliti dapat menggunakan pendekatan per protokol atau *intention to treat* dalam menganalisis data (McCoy, 2017).

4. Interupsi Kegiatan LPKA

Peneliti perlu mengantisipasi adanya kegiatan di LPKA yang berlangsung dan mengganggu jalannya proses penelitian. Maka dari itu, peneliti perlu menjalin komunikasi yang baik dengan petugas LPKA terkait agar dapat memperoleh jadwal rencana kegiatan andikpas dalam seminggu. Pada penelitian yang kami lakukan, penjadwalan ulang kunjungan ke LPKA sudah sering terjadi. Bila peneliti ditawarkan mengisi kegiatan pada sore hari, perlu dipertimbangkan kembali sore sebagai waktu pelaksanaan penelitian apakah membebani andikpas yang sudah lelah seharian. Pelaksanaan penelitian dengan kuesioner membutuhkan perhatian dan tenaga dari andikpas.

5. Mendengar Suara Andikpas

Tidak semua andikpas bersikap pasif saat berdiskusi. Ada sebagian andikpas yang bersedia untuk memberikan pendapatnya, bila diminta. Suara andikpas dapat menjadi data yang sangat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang ada, karena merekalah yang menjadi pihak pusat penelitian. Diperlukan waktu dan kepercayaan yang terus dibina hingga tiba pada kondisi andikpas nyaman dengan pihak peneliti. Memberikan kesempatan para responden untuk berbicara -- dan terlebih dari itu -- menghargai masukan-masukan dari mereka dapat menaikkan tingkat partisipasi mereka selama penelitian aksi berlangsung (Ganann, 2013). Isu lain yang perlu diperhatikan adalah bias-bias yang mungkin ada, misalnya pendapat dari andikpas yang akibat ditekan oleh petugas lapas atau bahkan kecenderungan pendapat yang tidak berbasis bukti untuk menyudutkan pihak lapas. Diperlukan triangulasi (sambil menutupi identitas andikpas tersebut) untuk memeriksa kesahihan laporan andikpas.

Menjelang Akhir Penelitian

1. Melaporkan Hasil Penelitian kepada Pihak LPKA

Setelah penelitian berakhir dan laporan selesai disusun, maka hasil penelitian ini perlu dikomunikasikan kepada pihak LPKA. Pemaparan hasil ini merupakan saat untuk menyampaikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan praktek di LPKA. Dalam pemaparan ini, peneliti juga memastikan kepada pihak LPKA terkait adakah bagian dari laporan yang tidak dikehendaki untuk dilaporkan dalam tulisan ilmiah. Bila tetap dianggap penting untuk dimasukkan ke dalam tulisan ilmiah namun sensitif, peneliti dan pihak LPKA dapat sepakat untuk mendeskripsikan temuan tersebut secara lebih abstrak. Hal ini patut diperhatikan untuk menghindarkan pihak LPKA dari masalah di kemudian hari. Bila ada sengketa etik, dapat didiskusikan dengan Komite Etik Penelitian untuk mendapatkan jalan keluar.

2. Diseminasi Hasil Penelitian kepada Masyarakat Ilmiah

Penelitian di bidang Ilmu Kriminologi bernuansa kejahatan; hal-hal negatif. Oleh karena itu, aspek konfidensialitas dalam tulisan ilmiah perlu dijaga. Hal ini mencakup identitas andikpas (sebisanya menggunakan kode acak, bukan inisial) dan deskripsi lokasi LPKA tempat penelitian berlangsung (sebaiknya diberikan kode sebagai "LPKA X"). Deskripsi yang terlalu spesifik dapat menyebabkan lokasi LPKA dan identitas andikpas teridentifikasi. Data mentah yang didapat dari penelitian dalam situasi ini juga sebaiknya tidak diserahkan kepada pihak lain.

KESIMPULAN

Penelitian aksi merupakan pendekatan penelitian yang sangat spesifik konteks. Karena naturnya ini, tiap intervensi diharapkan dapat memberikan solusi relevan sesuai dengan konteks lokasi yang sedang



diteliti. Penelitian aksi menuntut kepekaan peneliti terhadap masalah di lapangan. Intervensi yang melibatkan bidang kesehatan dan bidang kriminologi harus direncanakan dengan baik agar dapat saling sinkron saling melengkapi.

SARAN

Penelitian aksi dapat dipertimbangkan sebagai suatu pendekatan menjawab masalah secara ilmiah, sesuai konteks dan berorientasi pada hasil. Adanya intervensi yang berasal lebih dari satu bidang keilmuan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap masalah-masalah masa kini yang tidak dapat dijawab hanya oleh satu bidang keilmuan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersson, N. (2018) 'Participatory research—A modernizing science for primary health care', *Journal of General and Family Medicine*, 19(5). Available at: <https://doi.org/10.1002/jgf2.187>.
- Ganann, R. (2013) 'Opportunities and challenges associated with engaging immigrant women in participatory action research', *Journal of Immigrant and Minority Health*, 15(2). Available at: <https://doi.org/10.1007/s10903-012-9622-6>.
- Kelly, P.J. (2005) 'Practical suggestions for community interventions using participatory action research', *Public Health Nursing*. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.0737-1209.2005.22110.x>.
- Kleijberg, M. *et al.* (2022) 'Conceptualizing impact in community-based participatory action research to engage communities in end-of-life issues', *Palliative Care and Social Practice*, 16. Available at: <https://doi.org/10.1177/26323524221095107>.
- Koshy, E., Koshy, V. and Waterman, H. (2014) *Action Research in Healthcare, Action Research in Healthcare*. Available at: <https://doi.org/10.4135/9781446288696>.
- Labrecque, R.M. (2021) 'Interpersonal Violence and Institutional Misconduct in the Los Angeles County Jail System: A Mixed Method Investigation', *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 65(13–14). Available at: <https://doi.org/10.1177/0306624X21990834>.
- McCoy, C.E. (2017) 'Understanding the intention-to-treat principle in randomized controlled trials', *Western Journal of Emergency Medicine*. Available at: <https://doi.org/10.5811/westjem.2017.8.35985>.
- Reiter, K. (2009) 'Experimentation on prisoners: Persistent dilemmas in rights and regulations', *California Law Review*.
- Sendall, M.C. *et al.* (2018) 'Participatory action research, mixed methods, and research teams: Learning from philosophically juxtaposed methodologies for optimal research outcomes', *BMC Medical Research Methodology*, 18(1). Available at: <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0636-1>.
- De Toledo, R.F. and Giatti, L.L. (2015) 'Challenges to participation in action research', *Health Promotion International*. Available at: <https://doi.org/10.1093/heapro/dau079>.